



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 15/SA-IPB/P/2016**

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 57, 58, 59, dan 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 16 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB, adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
7. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF, adalah organ normatif pada tingkat Fakultas di lingkungan IPB.
8. Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SS, adalah organ normatif Sekolah di lingkungan IPB.
9. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
10. Kepala Lembaga adalah pimpinan lembaga di IPB yang mengkoordinasikan kegiatan tridharma dan pendukung-pendukungnya.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan di IPB.
12. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen tetap yang masih mengajar di IPB.
13. Anggota SA *ex-officio* adalah anggota SA yang secara otomatis diangkat karena jabatan struktural di IPB.
14. Anggota SA Perwakilan Dosen adalah anggota SA yang berasal dari dosen berstatus bukan anggota SA *ex-officio*.
15. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
16. Komisi Etik SA adalah unsur pengambil keputusan tertinggi bidang etik di tingkat IPB.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah :

- a. menjamin pemilihan anggota SA sesuai dengan amanat statuta IPB dan menjaga agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan SA,
- b. mewujudkan asas keterwakilan Dosen dan *ex-officio* dalam menjalankan tugas dan wewenang SA dengan baik.

BAB II

Keanggotaan dan Pemilihan Anggota SA

Pasal 3

- (1) Anggota SA terdiri atas anggota *ex-officio* dan Perwakilan Dosen.

- (2) Anggota SA *ex-officio* terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Lembaga.
- (3) Anggota SA Perwakilan Dosen terdiri atas Dosen Guru Besar Wakil Fakultas atau Sekolah, Ketua SF atau SS, Dosen Bukan Guru Besar Wakil Fakultas atau Sekolah, dan Dosen Guru Besar Wakil IPB.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota SA *ex-officio* sama dengan jumlah jabatan struktural di IPB yang secara *ex-officio* berstatus sebagai anggota SA menurut Statuta IPB.
- (2) Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen sebanyak 3 (tiga) kali jumlah anggota SA *ex-officio*.
- (3) Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah ditentukan menurut jumlah Fakultas dan Sekolah yang ada di IPB.
- (4) Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB adalah sebanyak yang diperlukan untuk mencukupkan jumlah anggota SA Perwakilan Dosen.

Pasal 5

- (1) Anggota SA Perwakilan Dosen Fakultas atau Sekolah dipilih oleh masing-masing SF atau SS dari anggota SF dan SS.
- (2) Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Fakultas atau Sekolah sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Ketua SF atau SS yang tidak menjadi anggota SA *ex-officio*, otomatis menjadi anggota SA Perwakilan Dosen.
- (4) Jumlah anggota SA perwakilan Dosen Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya 1(satu) orang Guru Besar dan 1 (satu) orang bukan Guru Besar.
- (5) Anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar IPB dipilih oleh DGB IPB.
- (6) Masa tugas anggota SA Perwakilan Dosen adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Masa tugas anggota SA pergantian antar waktu adalah menyelesaikan sisa waktu keanggotaan SA yang digantikannya.

Pasal 6

- (1) Persyaratan anggota SA unsur Perwakilan Dosen adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen tetap IPB yang tidak sedang menduduki jabatan struktural di IPB yang secara *ex-officio* menjadi anggota SA atau tidak sedang ditugaskan di luar IPB selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. loyal, memiliki dedikasi, komitmen, dan disiplin tinggi; dan
 - e. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala.

- (2) Anggota SA Perwakilan Dosen hilang keanggotaannya apabila:
- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang memerlukan waktu penuh di luar IPB, atau ditugaskan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. menduduki jabatan Guru Besar untuk anggota SA wakil dosen Non Guru Besar Fakultas;
 - c. ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - d. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam Sidang Pleno SA;
 - e. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua SA dengan alasan yang dapat diterima;
 - f. berhenti sebagai Dosen IPB; atau
 - g. berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan atau meninggal dunia.

Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota SA Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan melalui rapat SF atau SS untuk memilih 4 (empat) orang calon anggota SA berasal dari anggota SF dan SS untuk mewakili Fakultas atau Sekolah masing-masing yang terdiri dari :
 1. Ketua SF atau SS yang tidak menjadi anggota SA *ex-officio*;
 2. 1 (satu) orang Dosen Guru Besar Wakil Fakultas atau Sekolah;
 3. 1 (satu) orang Dosen Bukan Guru Besar Wakil Fakultas atau Sekolah; dan
 4. 1 (satu) orang Dosen Bukan Guru Besar atau Dosen Guru Besar Wakil Fakultas atau Sekolah disesuaikan dengan pertimbangan SF atau SS.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh SF atau SS.
- (2) Pemilihan anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB dilakukan dengan mengikuti peraturan DGB.
- a. Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB dilakukan melalui rapat DGB untuk memilih sejumlah calon anggota SA sebanyak yang diperlukan untuk mencukupi jumlah anggota SA Perwakilan Dosen.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh DGB.

BAB III

Pergantian Antar Waktu

Pasal 8

- (1) Anggota SA yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir dan masih memiliki masa tugas lebih dari 6 (enam) bulan diganti melalui pergantian antar waktu.
- (2) Pemilihan anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan melalui rapat SF atau SS.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh SF atau SS.
- (3) Pemilihan anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB dilakukan dengan mengikuti peraturan DGB.
 - a. Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB dilakukan melalui rapat DGB.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh DGB.

BAB IV

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Pengangkatan anggota SA dan anggota SA pergantian antar waktu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Calon anggota SA Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah disampaikan oleh Ketua SF atau SS kepada Ketua SA.
- b. Calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB disampaikan oleh Ketua DGB kepada Ketua SA.
- c. SA periode berjalan mengusulkan calon anggota SA kepada Ketua MWA untuk disahkan sebagai anggota SA.
- d. SA Periode berjalan mempersiapkan terbentuknya Pimpinan SA Periode baru.

Pasal 10

- (1) Pemberhentian anggota SA dapat dilakukan berdasarkan permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (3) Pemberhentian anggota SA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SA menerima usulan pemberhentian anggota SA dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pemberhentian keanggotaan SA sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan kehilangan anggota.
 - b. Komisi Etik SA melakukan klarifikasi dan mengambil keputusan atas usul pemberhentian anggota SA.
 - c. Keputusan Komisi Etik SA dapat menerima atau menolak usulan pemberhentian keanggotaan SA.
 - d. Dalam hal usulan pemberhentian keanggotaan SA diterima, maka SA mengusulkan pemberhentian anggota SA kepada MWA untuk disahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah ada keputusan Komisi Etik SA.
- (4) Pemberhentian anggota SA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan oleh Ketua SA.

BAB V

Tata Waktu Pemilihan

Pasal 11

- (1) Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah oleh SF atau SS harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.
- (2) Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB oleh DGB IPB harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.
- (3) SF atau SS dan DGB IPB menyampaikan hasil pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (4) SA mengusulkan nama-nama calon anggota SA kepada MWA untuk disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah oleh SF atau SS harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ada ketetapan.
- (2) Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB oleh DGB IPB harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ada ketetapan.
- (3) SF atau SS dan DGB IPB menyampaikan hasil pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (4) SA mengusulkan nama-nama calon anggota SA pergantian antar waktu kepada MWA untuk disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah usulan pergantian diterima.

BAB VI

Aturan Peralihan

Pasal 13

- (1) Aturan pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah oleh SF atau SS mulai berlaku untuk masa jabatan anggota SA periode 2019-2024.
- (2) Aturan pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar Wakil IPB oleh DGB IPB mulai berlaku untuk masa jabatan anggota SA periode 2019-2024.
- (3) Masa jabatan anggota SA Periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 28 Februari 2019.
- (4) Anggota SA Periode 2014-2019 yang mewakili unsur SA di MWA menyelesaikan masa jabatannya sampai ditetapkan anggota MWA Periode 2019-2024 oleh Menteri.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 14

- (1) Peraturan Senat Akademik Nomor : 88/SA-IPB/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan aturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 2 Mei 2016

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003